



PUTUSAN

Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. SUSILOWATI, beralamat di Kp. Mampang RT 002/RW 009, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Siswanto, SH.,MH., Khresna Guntarto, SH., Yongki Martinus, SH., Verdi Pangaribuan, SH. dan Yahya Tulus, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* Bambang, Nico & *Partners*, berkantor di Gedung Menara Kuningan, lantai 1-K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015, selanjutnya disebut *Pembanding semula Penggugat*;

Lawan :

1. PT TOYOTA ASTRA MOTOR, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Kurniadi, SH.,MH., Kartika Rahmawati, SH. dan Yaya Omy, SH., para Advokat dari Dedy Kurniadi & *Co Lawyers*, berkedudukan di Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015, selanjutnya disebut *Terbanding semula Tergugat*;

2. PT KLAKE AUTO GRAHA, berkedudukan di Jalan BDN Raya Nomor 9, Fatmawati, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut *Turut Terbanding semula Turut Tergugat*;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 292/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. yang telah diputus tanggal 29 Juni 2015 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 Oktober 2014, telah mengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan ibu rumah tangga yang menjadi pengguna kendaraan roda empat (mobil) Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1814 SJG yang dimiliki Turut Tergugat dan yang diproduksi oleh pihak Tergugat suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi (pabrik) automotif;
2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014, mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1814 SJG yang sedang dikendarai oleh Penggugat mengalami kecelakaan di Jalan W.R. Supratman, Jakarta Selatan, hingga mengakibatkan mobil Toyota Fortuner tersebut rusak parah (ringsek). Perlu diketahui bahwa mobil yang dikendarai Penggugat adalah merek Toyota Fortuner 2.7 V.A.T Tahun 2012 yang telah dilengkapi dengan kantung udara (*airbag*) yang memiliki fungsi melindungi pengemudi dan penumpang kendaraan dari dampak kecelakaan;
3. Bahwa namun demikian padasaat terjadinya kecelakaan, fungsi kantung udara (*airbag*) pada mobil Toyota Fortuner yang diproduksi oleh Tergugat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yakni tidak mengembang ketika terjadi tabrakan antara mobil dengan objek lainnya (dalam peristiwa ini adalah pohon), sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami luka-luka;
4. Bahwa berdasarkan iklan, brosur/pamphlet penjualan mobil Toyota Fortuner, Tergugat menyampaikan adanya kantung udara (*airbag*) sebagai salah satu perangkat *safety* (pengamanan) yang terdapat dalam mobil Toyota Fortuner;
5. Bahwa *airbag* atau kantung udara merupakan sebuah perangkat keselamatan bermotor modern yang bertujuan untuk melindungi

Halaman 2 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.



pengemudi dan penumpang mobil dari dampak kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan kendaraan lain atau objek tetap. Patut diketahui cara kerja *airbag* adalah suatu kantong udara yang mengembang dalam hitungan milidetik saat terjadi benturan atau tabrakan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa fungsi *airbag* adalah alat keselamatan untuk melindungi penumpang apabila terjadi tabrakan antara kendaraan dengan kendaraan lain atau objek tetap;

6. Bahwa pada saat kecelakaan, Penggugat tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga berupa telepon genggam, tas, sepatu, dan lain-lain, karena kondisi Penggugat yang mengalami luka-luka dan membutuhkan perawatan dini. Belakangan Penggugat baru menyadari bahwa barang-barang tersebut telah hilang karena diambil orang;
7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, Penggugat melakukan pemeriksaan gigi di Bintaro Dental Center dan diketahui terdapat luka pada gigi yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialami oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat telah melakukan pemeriksaan gigi lanjutan di tempat praktik Dr. drg..Johan Arief Budiman, Sp.Ort. dan diketahui bahwa adanya perubahan posisi gigi akibat kecelakaan yang dialami oleh Penggugat. Lebih lanjut, dokter gigi tersebut menyarankan perawatan terhadap kondisi gigi tersebut selama beberapa tahun ke depan;
8. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Penggugat melakukan rawat jalan di Eka *Hospital* Tangerang, karena Penggugat merasakan sakit kepala yang seketika muncul dan berdenyut, terutama jika melihat cahaya. Sakit ini mulai dialami oleh Penggugat setelah kecelakaan terjadi hingga saat ini. Selain itu, Penggugat juga menjalani pemeriksaan di bagian mata karena terdapat keluhan sakit di daerah mata;
9. Bahwa sebelum mendaftarkan gugatan ini, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memperingatkan Tergugat berdasarkan surat-surat sebagai berikut :
 - Surat BNP *Law Firm* Nomor 5.23/BNP/2014 tanggal 30 Mei 2014, perihal : Undangan dan Somasi;
 - Surat BNP *Law Firm* Nomor 6.55/BNP/2014 tanggal 17 Juni 2014, perihal : Somasi II;
 - Surat BNP *Law Firm* Nomor 7.6/BNP/2014 tanggal 3 Juli 2014, perihal : Somasi III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan surat-surat sebagaimana tersebut di atas seharusnya Tergugat memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab dengan meminta maaf dan memberikan ganti kerugian terhadap Penggugat, akan tetapi pada faktanya sampai saat ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab dengan meminta maaf ataupun mengganti kerugian terhadap Penggugat;
11. Bahwa jelas dan nyata tidak berfungsinya *airbag* pada mobil Toyota Fortuner tersebut di atas yang diproduksi oleh Tergugat saat Penggugat mengalami kecelakaan merupakan kesalahan Tergugat karena :
 - (i) memproduksi, meloloskan dan membiarkan *airbag* yang tidak berfungsi pada mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1814 SJG beredar di pasaran; dan (ii) tidak memberikan informasi yang jelas tentang *airbag* dan serta cara pemakaiannya kepada Penggugat sangat berakibat fatal dan hampir merenggut nyawa serta menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat dan menurut Penggugat hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat sehingga menjadi tanggung jawab perdata dari Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
13. Bahwa menurut Yurisprudensi sejak putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
 - Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
14. Bahwa berdasarkan buku “Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia” tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, dinyatakan

Halaman 4 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”...”atau”. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

15. Bahwa berdasarkan unsur-unsur melawan hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas, maka jika dikorelasikan dengan perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat jelas dan nyata bertentangan dengan hak Penggugat sebagai pengguna kendaraan mobil Toyota Fortuner tersebut di atas untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kenyamanan atas fungsi *airbag* serta bertentangan dengan hak Penggugat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terang mengenai cara kerja *airbag* di dalam mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa tindakan Tergugat jelas dan nyata bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk memastikan kelayakan fungsi *airbag* dalam mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1814 SJG serta Tergugat melanggar kewajibannya untuk memberitahukan dengan jelas dan terang mengenai cara kerja *airbag* di dalam mobil Toyota Fortuner; dan
- Bahwa tindakan Tergugat jelas dan nyata tidak memperhatikan kehati-hatian dan kepatutan untuk melindungi kepentingan keselamatan pengguna kendaraan mobil Toyota Fortuner, sehingga menimbulkan bahaya bagi orang banyak;

16. Bahwa berdasarkan uraian pada point 15 di atas, maka setidaknya tindakan Tergugat telah mencakup 3 (tiga) perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni (i) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; (ii) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; dan (iii) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

17. Bahwa tanggung jawab Tergugat atas perbuatan melawan hukum juga ditegaskan dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

Halaman 5 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada perbuatan Tergugat (i) memproduksi, meloloskan dan membiarkan airbag yang tidak berfungsi pada mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1814 SJG beredar di pasaran dan (ii) tidak memberikan informasi yang jelas tentang *airbag* dan serta cara pemakaiannya kepada Penggugat sangat berakibat fatal dan hampir merenggut nyawa (vide point 11 gugatan *a quo*) juga dapat dinyatakan sebagai suatu kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

18. Lebih lanjut menurut pendapat Dr. Munir Fuady, SH.,MH.,LLM. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) terbitan PT Citra Aditya Bakti (Bandung : 2005) pada halaman 123 (seratus dua puluh tiga) menyatakan bahwa Sub Teori Pengaruh terbesar (*theorie van de meest werkzame*) sebagaimana telah dianut oleh Birmeyer, di mana di dalam teori ini menyatakan bahwa faktor yang mempunyai pengaruh terbesar atau yang paling banyak berperan terhadap kerugian, itulah penyebabnya;
19. Bahwa apabila *airbag* pada mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1814 SJG yang diproduksi oleh Tergugat berfungsi dengan baik, maka dampak kecelakaan pada diri Penggugat tentu tidak akan terjadi atau setidaknya tidak akan terlalu fatal dan tidak akan mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil sebagaimana dialami oleh diri Penggugat. Oleh karena itu, tidak mengembangkannya *airbag* jelas dan nyata merupakan penyebab terbesar atas kerugian yang dialami oleh diri Penggugat, sehingga secara *mutatis mutandis* mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut;
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat telah mengalami kerugian material sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya pengobatan mata, kepala, gigi berdasarkan advis (saran) dari dokter selama 2 (dua) tahun ke depan akibat kecelakaan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Kehilangan barang-barang berharga milik Penggugat sewaktu terjadi kecelakaan tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
21. Bahwa selain itu Penggugat juga mengalami kerugian immaterial berupa dampak psikologis akibat penderitaan menahan sakit serta trauma

Halaman 6 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kecelakaan dan biaya jasa advokat untuk mengurus perkara ini senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

22. Bahwa oleh karena itu, Tergugat harus dan patut membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sejumlah total Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);
23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat, mencegah Tergugat untuk mengalihkan atau memindahtangankan harta bendanya dan mencegah upaya Tergugat untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan Penggugat dalam rangka meminta pelunasan atas ganti rugi, maka sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk apapun, sebagaimana akan diperinci dalam permohonan terpisah;
24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, sudah sepatutnya pula Tergugat dihukum untuk menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat yang dimuat di 2 (dua) surat kabar nasional, yaitu surat kabar Kompas dan Bisnis Indonesia dengan ukuran setengah halaman, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan *a quo* dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
25. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
26. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;

Halaman 7 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti akurat dan otentik dengan berpedoman pada Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
28. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian fakta, alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat yang dimuat di 2 (dua) surat kabar nasional, yaitu surat kabar Kompas dan Bisnis Indonesia dengan ukuran setengah halaman, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara *a quo* dibacakan;
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas asset milik Tergugat;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
- 8) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*);
- 9) Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;
- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 2 Februari 2015 yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK SAH;

1. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 22 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Oktober 2014, yang kemudian dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah surat kuasa khusus yang tidak sah karena telah melanggar syarat formil yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Bahwa jelas surat kuasa haruslah memenuhi syarat formil suatu surat kuasa yang diatur secara tegas dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yaitu harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :
 - a. Spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - b. Identitas para pihak yang berperkara;
 - c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - d. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa (garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat);
3. Bahwa syarat-syarat formil suatu surat kuasa dimaksud haruslah dipenuhi secara keseluruhan atau bersifat kumulatif yang apabila tidak terpenuhi salah satunya menyebabkan surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil, sebagaimana sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika halaman 437 yang menyatakan :

"Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- identitas para pihak yang berperkara;
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah (garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat);

4. Bahwa eksepsi Tergugat dimaksud juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288.PK/Pdt/1986 tertanggal 23 Desember 1987 yang berbunyi :

"Baik putusan Pengadilan Tinggi maupun putusan Mahkamah Agung, hanya menilai segi formalnya dari penggunaan upaya hukum yang keliru terhadap putusan verstek oleh Pemohon PK/dahulu Pelawan Tergugat verstek, maka permohonan PK ditafsirkan ditujukan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Agustus 1982 Nomor 158/1982 G, karena ternyata surat kuasa yang diterima oleh Julian Usman dan H. Nuranini dan Siti Djuriah, masing-masing tanggal 25 Juni 1987 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyebutkan obyek perkara, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat (obyek gugatan), sedang surat-surat kuasa lainnya (bukti P.V s.d. P.VIII) selain tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan luga tidak menyebutkan kewenangan penerimaan kuasa untuk mengajukan gugatan dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;" (garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat);

5. Bahwa namun sebaliknya, kuasa hukum Penggugat telah mempergunakan surat kuasa khusus yang tidak sah dalam mengajukan gugatan *a quo* karena surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Oktober 2014 dimaksud sama sekali tidak mencantumkan dan/atau menguraikan siapa pihak Tergugat dan Turut Tergugat beserta alamat tempat tinggalnya serta

Halaman 10 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan adanya uraian untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam surat kuasa *a quo*;

6. Bahwa *quad non* adanya perbaikan surat kuasa Penggugat yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 November 2014, hal tersebut tetap tidak menyebabkan surat kuasa pertama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan menjadi sah dan memenuhi kelengkapan formil suatu surat kuasa;
7. Bahwa dengan tidak dicantumkannya uraian untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta tidak menguraikan siapa pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat kuasa *a quo*, maka telah menyebabkan surat kuasa Penggugat tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Registrasi Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.JKT.Utr. tertanggal 6 Oktober 2014 juga menjadi tidak sah;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

II. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena dasar gugatan Penggugat adalah permintaan ganti rugi terkait fungsi kantung udara (*airbag*) pada kendaraan Toyota Fortuner B 1814 SJG yang dipergunakan oleh Penggugat selaku konsumen, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Depok di mana Penggugat bertempat tinggal;
2. Bahwa padahal telah jelas diatur dalam undang-undang, suatu gugatan terkait kerugian konsumen atas penggunaan suatu produk haruslah diajukan diajukan di badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
"Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),

Halaman 11 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.



ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen" (garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat);

3. Bahwa nyata Penggugat telah memposisikan dirinya sebagai pengguna kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG yang dimiliki oleh Turut Tergugat sebagaimana dimaksud pada butir 1 halaman 1 gugatan *a quo*, sehingga jelas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara *a quo* adalah ketentuan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut "Undang-undang Perlindungan Konsumen");
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal yaitu Pengadilan Negeri Depok;
5. Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga patut dan berdasarkan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

III. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* KARENA KELIRU MENARIK DAN MENDUDUKKAN PT TOYOTA ASTRA MOTOR SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA *A QUO* YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa gugatan Penggugat secara keliru telah menarik dan mendudukkan PT Toyota Astra Motor sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat terkait kerugian yang dialaminya atas penggunaan kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG;
2. Bahwa sebaliknya, Penggugat dengan dalil-dalil yang tidak berdasar telah menarik Tergugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami Penggugat atas kecelakaan yang dialaminya pada saat menggunakan kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG milik Turut Tergugat;
3. Bahwa *quad non* adanya kerusakan pada salah satu komponen kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG yang dipergunakan Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak pembuat kendaraan tersebut dan bukannya



kepada Tergugat yang hanyalah sebagai distributor tunggal pemegang lisensi merek "Toyota";

4. Bahwa selain itu, *quad non* adanya kerugian yang dialami Penggugat akibat kecelakaan dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG, maka bukanlah menjadi tanggungjawab Tergugat untuk memberikan kompensasi atas kecelakaan yang dialami Penggugat;
5. Bahwa lebih jauh lagi, *quad non* tidak adanya informasi yang jelas terkait sistem pengamanan airbag pada mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG, maka sudah seharusnya pemilik kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG dimaksud i.c PT Klase Auto Graha yang mengajukan gugatan *a quo*, bukan Penggugat yang hanyalah penyewa kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG dimaksud;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka tidak sepatutnya jika Penggugat menarik dan mendudukkan PT Toyota Astra Motor sebagai tergugat yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat, sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona*, sehingga karenanya patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

- a. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat Dalam Perkara *A Quo*;
 1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obschuur libel*);
 2. Bahwa sebaliknya Penggugat hanya menjelaskan Tergugat sebagai pihak yang memproduksi kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG tanpa dapat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum seperti apa dan bagaimana yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam permasalahan *a quo*;
 3. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang perbuatan yang mana dan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang diklasifikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

4. Bahwa *quad non* Tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Penggugat dalam menggunakan kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG, maka sudah seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat termasuk perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan *a quo* menjadi jelas dan terang;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- b. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Turut Tergugat Dalam Perkara *A Quo*;
 1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
 2. Bahwa padahal sudah seharusnya Penggugat dapat menguraikan hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat termasuk pihak lainnya, sehingga gugatan *a quo* menjadi jelas dan terang;
 3. Bahwa namun sebaliknya, Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan Turut Tergugat adalah pemilik kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG tanpa ada penjelasan secara rinci hubungan hukum apa dan bagaimana Penggugat dapat mempergunakan kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG dimaksud ?;
 4. Bahwa padahal sudah seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam menggunakan kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG;

Halaman 14 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- c. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Terperinci Hubungan Hukum Antara Tergugat Dengan Turut Tergugat Dalam Perkara *A Quo*;
 1. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur*);
 2. Bahwa jelas hubungan hukum dan kedudukan hukum masing-masing Para Tergugat dalam perkara *a quo* haruslah diuraikan secara jelas dan terperinci guna mengetahui komposisi tanggung jawab masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;
 3. Bahwa namun sebaliknya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum seperti apa dan bagaimana yang terjadi antara Tergugat dengan Turut Tergugat sehingga ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
 4. Bahwa dengan tidak dijelaskannya hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka jelas telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka patut dan berdasar hukum bagi Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan *a quo* seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas, berlaku mutatis mutandis dan dianggap sebagai bagian dalam jawaban pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BENAR TERGUGAT ADALAH PRODUSEN KENDARAAN MOBIL TOYOTA FORTUNER MELAINKAN HANYALAH DISTRIBUTOR TUNG GAL PEMEGANG LISENSI MEREK "TOYOTA";

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 1 halaman 1 dan butir 11 halaman 3 yang mendalilkan bahwa Tergugat adalah pihak yang memproduksi kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG, karena faktanya Tergugat hanyalah sebagai distributor tunggal pemegang lisensi merek "Toyota" di Indonesia;
4. Bahwa jika Penggugat memiliki informasi yang cukup atas bidang usaha yang dilakukan Tergugat, maka terlihat jelas Tergugat bukanlah pihak yang memproduksi atau merakit kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG sebagaimana penafsiran Penggugat yang keliru dalam gugatan *a quo*;
5. Bahwa *quad non* kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG menggunakan merek "Toyota" yang sama dengan nama perusahaan Tergugat, maka hal tersebut tidak serta merta dapat disimpulkan jika Tergugat adalah pihak yang membuat atau memproduksi kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG tersebut, melainkan Tergugat hanyalah pihak yang memberikan hak kepada pihak lain untuk mempergunakan merek "Toyota" pada kendaraan bermotor yang akan dipasarkan;
6. Bahwa dengan demikian tidak benar dan keliru jika Penggugat mendalilkan Tergugat sebagai produsen kendaraan bermotor merek Toyota, sehingga tidak sepatutnya Penggugat menarik dan mendudukkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang dialami Penggugat dalam menggunakan kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat *a quo* untuk seluruhnya;

TIDAK BENAR DAN DALIL YANG MENYESATKAN JIKA AIRBAG PADA KENDARAAN MOBIL TOYOTA FORTUNER B 1814 SJG TIDAK BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 3 halaman 2 dan butir 11 halaman 3 yang mendalilkan bahwa fungsi *airbag* pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG tidak berfungsi sebagaimana mestinya adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan;
9. Bahwa sebaliknya, fungsi *airbag* pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG tidak mengalami kerusakan dan masih berfungsi baik

Halaman 16 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat terjadinya kecelakaan yang dialami Penggugat pada tanggal 4 Maret 2014;

10. Bahwa adapun tidak mengembangkannya *airbag* pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG pada saat terjadinya kecelakaan yang dialami Penggugat bukanlah dikarenakan adanya kerusakan pada sistem *airbag*, melainkan dikarenakan tidak terkenanya sensor *airbag* yang berada pada bagian depan mobil akibat tabrakan terjadi pada sisi samping mobil;
11. Bahwa penjelasan dan informasi fungsi *airbag* pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG telah diuraikan secara jelas oleh pihak *sales marketing* mobil Toyota Fortuner kepada pembeli mobil Toyota Fortuner;
12. Bahwa selain itu, penjelasan secara tertulis terkait fungsi *airbag* juga telah tercantum secara jelas buku manual Toyota Fortuner yang diberikan kepada pemilik mobil Toyota Fortuner;
13. Bahwa lebih jauh lagi, Tergugat juga telah memberikan penjelasan dan uraian terkait tidak mengembangkannya *airbag* pada saat terjadinya kecelakaan yang dialami Penggugat dalam menggunakan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG milik Turut Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum di atas, maka jelas sistem *airbag* pada mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG milik Turut Tergugat berfungsi dengan baik, sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkannya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
TIDAK BENAR DAN DALIL YANG MENYESATKAN JIKA TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN CUKUP TERKAIT SISTEM DAN/ATAU FUNGSI AIRBAG PADA KENDARAAN MOBIL TOYOTA FORTUNER B 1814 SJG;
15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 11 halaman 3 dan butir 115 halaman 4 s/d 5 yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan informasi yang jelas dan cukup terkait sistem dan/atau fungsi *airbag* pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG;
16. Bahwa sebaliknya, Tergugat telah memberikan informasi yang jelas terkait sistem dan/atau fungsi *airbag* pada kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG kepada pembeli mobil Toyota Fortuner;
17. Bahwa selain itu, penjelasan terkait sistem dan/atau fungsi *airbag* pada kendaraan mobil Toyota Fortuner juga tercantum jelas dalam buku manual Toyota Fortuner yang diberikan kepada setiap pemilik mobil Toyota



Fortuner, termasuk uraian atau penjelasan terkait kondisi-kondisi kecelakaan yang mengakibatkan *airbag* tidak mengembang;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat telah memberikan secara jelas informasi terkait sistem dan/atau fungsi *airbag* pada kendaraan mobil Toyota Fortuner;
19. Bahwa atas hal tersebut, maka patut dan beralasan bagi Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkannya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SELURUH KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT KECELAKAAN BUKANLAH KERUGIAN AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT;

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 11 s/d 12 halaman 3 s/d 4 dan butir 19 halaman 6 yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat kecelakaan pada saat menggunakan kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG, sehingga Tergugat harus bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat;
21. Bahwa padahal seluruh kerugian yang dialami Penggugat bukanlah semata-mata akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat melainkan akibat kecerobohan Penggugat dalam mengendarai kendaraan mobil Toyota Fortuner B 1814 SJG;
22. Bahwa selain itu, *quad non* tidak mengembangnya *airbag* karena sensor *airbag* tidak terkena pada saat terjadinya benturan dari sisi samping mobil, bukanlah serta merta mewajibkan Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat atas seluruh kerugian yang dialaminya termasuk mengganti rugi atas hilangnya barang-barang berharga milik Penggugat;
23. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas seluruh kerugian yang dialami Penggugat bukanlah kerugian yang diakibatkan dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK;

24. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 23 halaman 6 yang meminta sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat



baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk apapun adalah permintaan yang tidak berdasar dan harus ditolak;

25. Bahwa padahal telah jelas diatur jika permohonan sita jaminan haruslah memuat alasan-alasan yang jelas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi :

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya" (cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat);

26. Bahwa selain itu, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan tanpa didasari dengan fakta-fakta dan petunjuk tentang adanya tanda-tanda Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan, menggelapkan atau menyembunyikan harta kekayaannya adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum;

27. Bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul "Permasolahan dan Penerapan Sita Jaminan *Conservatoir Beslag*" halaman 37 dan 38, yang dikatakan :

"Penggugatlah yang wajib mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk tentang adanya persangkaan kemungkinan tergugat menggelapkan barang terperkara atau harta kekayaannya selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum" (garis bawah dan cetak tebal oleh Tergugat);

28. Bahwa namun sebaliknya, Penggugat tanpa menyebutkan alasan-alasan permohonan sita jaminan yang jelas, meminta agar dilakukannya sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk apapun;

29. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak dicantulkannya alasan-alasan permohonan sita jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HR, maka sudah seharusnya-lah permohonan sita jaminan tersebut tidak dibenarkan dan/atau ditolak sebagaimana yang dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang berbunyi :

"*conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan";

30. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk apapun adalah permohonan yang tidak berdasar, sehingga patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat *a quo* untuk seluruhnya;

Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak secara khusus ditanggapi oleh Tergugat mohon dianggap telah ditolak karena tidak relevan dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar terhadap perkara ini diberikan keadilan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mererima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Tururt Terbanding semula Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Februari 2015 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan ibu rumah tangga yang menjadi pengguna kendaraan roda empat (mobil) Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1814 SJG yang dimiliki Turut Tergugat dan yang diproduksi oleh pihak Tergugat suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi (pabrik) *automotif*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa kendaraan dengan data sebagai berikut adalah milik kami PT Klase Auto Graha :
 - Merk/Type : Toyota Fortuner 2.7 V AT;
 - Nomor Polisi : B 1418 SJG;
 - Tahun : 2012;
 - Warna : Putih;
 - No Rangka : MHFYX59G6C8037964;
 - No Mesin : 2TR-7406224;
- Yang disewa oleh PT Bosch Rexroth, dengan Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor 565/KAR002/X/2012, dengan periode sewa 48 bulan dimulai dari 1 Oktober 2012 sampai 30 September 2016;

2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014, mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1814 SJG yang sedang dikendarai oleh Penggugat mengalami kecelakaan di Jalan W.R. Supratman, Jakarta Selatan, hingga mengakibatkan mobil Toyota Fortuner tersebut rusak parah (ringsek);

- Benar, mobil tersebut mengalami kecelakaan pada tanggal 4 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAMPOKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.271.000,00- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 7 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Rina Pertiwi, SH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juli 2015 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 September 2015 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 November 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 21 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 September 2015 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 November 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 10 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 November 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Januari 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Januari 2016 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 November 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana



diuraikan dalam memori banding, yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah :

1. Lalai karena mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alasan gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai Terbanding semula Tergugat tidak memberikan informasi yang jelas tentang tata cara pemakaian *airbag* mobil Toyota Fortuner dengan Nomor ZPolisi B 1814 SJG kepada Pembanding semula Penggugat, sehingga sangat berakibat fatal dan hampir merenggut nyawa serta menimbulkan kerugian yang besar bagi Pembanding semula Penggugat;
2. Salah dalam menerapkan hukum mengenai hak Pembanding semula Penggugat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terang mengenai cara kerja *airbag* di dalam mobil Toyota Fortuner dan mengenai perbuatan Terbanding semula Tergugat melanggar kewajibannya untuk memberitahukan dengan jelas dan terang mengenai cara kerja *airbag* di dalam mobil Toyota Fortuner;
3. Keliru dalam melihat fakta dan bukti mengenai perbuatan Terbanding semula Tergugat menyesatkan masyarakat pengguna kendaraan Toyota Fortuner dengan memberikan informasi yang simpang siur soal mekanisme menyalakan atau berkembangnya *airbag* saat kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Juni 2015, memori banding dari Pembanding semula APenggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana uraian dalam pertimbangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi yang telah mempertimbangkan dengan terperinci semua semua keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat dalam eksepsinya dan selanjutnya dalam amar putusannya telah menolak eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tentang Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan banding pada pemeriksaan tingkat banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat HIR dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, oleh kami Sudirman W.P., SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Utama, SH.,MH. dan Pramodana K.K. Atmadja, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 292/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2016, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2016 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Nyoman Utama, SH.,MH.

Sudirman W.P., SH.,MH.

Pramodana K.K. Atmadja, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 25 Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT.DKI.